

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN DAN KLAIM AUTS/K**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	524/ 17 -SOP. PENDAFTARAN DAN KLAIM AUTS/K /406.031 / 2022
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Januari 2022
	Disahkan Oleh	 Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek NURKOLIK, S.STP NIP. 19800518 199810 1 001
	Nama SOP	PENDAFTARAN DAN KLAIM AUTS/K

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 41 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063) 3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.210/B/2022 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 5. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/345/406.001.3/2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Peternakan 2. Dokter Hewan/ paramedis 3. D3 Peternakan
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk/ Keluar 2. SOP Pelayanan SKKH 3. SOP Visum Ternak 	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Eartag/necktag/ mikrochip, aplikator Alat bedah bangkai 2. Form pendaftaran, ATK, printer, computer, kamera
Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ternak sapi tidak diasuransikan maka resiko kerugian bagi peternak semakin besar 2. Jika diasuransikan mendapatkan klaim 	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peternak/ ketua kelompok 2. Sapi yang diasuransikan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSEDUR PENDAFTARAN AUTS/K**

No	AKTIVITAS	PEMOHON	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
			TIM	KASI	KABID	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon melakukan pendaftaran	MULAI					KTP, Form Pendaftaran, Stempel Kelompok Tani		Dokumen Pendaftaran	
2.	Memerintahkan Tim melakukan pengecekan kesehatan ternak serta memberikan identitas ternak yang dinyatakan sehat						Dokumen Pendaftaran	1 Hari	Disposisi Kasi ke Tim	
3.	Menginput data ternak, SKKH, dan bukti pembayaran diaplikasi SIAP						<ul style="list-style-type: none"> Laptop/Komputer Data ternak SKKH 	15 menit	Keengkapan Pendaftaran	
5.	Pembuatan dan pengesahan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (DPD)						Kelengkapan Pendaftaran	15 menit	SK DPD	
6.	Memasukkan ke Aplikasi SIAP untuk mendapatkan persetujuan premi 80% dari Kementan						SK DPD	1 Hari	Polis	
9.	Mengirim polis ke peternak	SELESAI					Polis		Polis tersampaikan ke peternak	

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM AUTS/K

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	TIM	KASI	KABID	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon melakukan pelaporan/permohonan klaim	MULAI					Polis		Polis	
2.	Kasi memerintahkan Tim melakukan visum						Polis	10 menit	Disposisi Kasi ke Tim	
3.	Tim melakukan visum						SPT	3 jam	Laporan hasil visum kematian ternak, Foto	
5.	Tim melaporkan hasil visum						Laporan hasil visum kematian ternak, Foto	15 menit	Dokumen Visum	
6.	Membuat kelengkapan pengajuan klaim dan diotorisasi Kepala Dinas						Kelengkapan Pengajuan Klaim	15 menit	Surat Pengajuan Klaim	
7.	Tim menginput di aplikasi SIAP						Surat Pengajuan Klaim	15 menit	Data terinput di aplikasi	
8.	Mengirim persyaratan klaim ke Jasindo						Surat Pengajuan Klaim	1 jam	Pembayaran Klaim	
9.	Menginformasikan bahwa klaim sudah cair						Pembayaran Klaim		Klaim dibayarkan pada rekening peternak	